

PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

Fahrudin Sukarno

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstract

Economic growth is a crucial problem in many countries. De-coupling between macroeconomics and microeconomics has resulted simultaneously effects of GDP level and created unemployment and poverty numbers. Based on, law enforcement significantly influenced economic growth. Nation-state as regulatory law has functioned to harmonize market and government rules. State has to set up economics activities and policies to provide ideal fundamental of economic growth.

Keywords: Pertumbuhan ekonomi, *paradox of growth*, sektor makro dan mikroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, hukum permintaan-penawaran, akumulasi kapital, PMA, investasi luar negeri, *Gross Domestic Product*, *Production Possibilities Frontier*, *Mixed Economy*, *Regulatory Law*, *Law enforcement*, *Good Corporate Governance*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan penting di banyak negara. Ketidakharmonisan antara sektor makroekonomi dan mikroekonomi menghasilkan efek simultan terhadap GDP serta menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, dalam makalah ini diulas sejauhmana payung hukum mampu memberikan koridor positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Negara berfungsi untuk mengharmoniskan aturan hukum pasar dan aturan hukum khusus (regulasi pemerintah). Dan negara harus mampu meramu dan menciptakan kegiatan ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam upaya membangun fundamen ideal pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, *paradox of growth*, sektor makroekonomi dan mikroekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, hukum permintaan-penawaran, akumulasi kapital, PMA, investasi luar negeri, *Gross Domestic Product*, *Production Possibilities Frontier*, *Mixed Economy*, *Regulatory Law*, *Law enforcement*, *Good Corporate Governance*

I. PENDAHULUAN

Di sejumlah negara berkembang, pertumbuhan ekonomi masih menyisakan permasalahan. Salah satunya adalah tidak harmonisnya hubungan sektor makro dan mikro ekonomi. Ekonom menyebutnya *paradox of growth* yaitu stabilitas sektor keuangan (makroekonomi) tidak mampu memberi stimulus positif bagi peningkatan produktivitas masyarakat (sektor riil) sehingga muncul divergensi ekonomi dan masalah sosial. Sederhananya, pergerakan pasar uang dan pasar modal tidak menetes ke bawah.

Sektor makroekonomi berkaitan dengan stabilitas keuangan seperti nilai tukar, tingkat inflasi, peran lembaga perbankan, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Model makroekonomi memiliki dua sisi yaitu permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Permintaan ditunjukkan oleh kinerja pasar modal (*capital market*), pasar uang (*money market*), dan pasar komoditas (*comodity market*). Sedangkan penawaran melalui pasar tenaga kerja (*labor market*). Stabilitas pada sektor ini menentukan total *input* dan *output* secara nasional. Adapun mikroekonomi berkenaan dengan perilaku ekonomi oleh perusahaan (*firm*), rumah tangga (*household*), dan individu dalam kaitannya dengan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Indonesia dewasa ini mengalami *decoupling* sektor makro¹ dan mikroekonomi. Kondisi ini ditunjukkan dengan tidak harmonisnya tingkat GDP² (*Gross Domestic Product*) di antara keduanya. Semenjak tahun 2000, GDP kedua sektor itu bergerak tidak seimbang. GDP sektor riil (mikro ekonomi) adalah Rp. 1.290 triliun, sedangkan GDP sektor finansial (makro ekonomi) adalah Rp. 10.913 triliun. Dalam perkembangannya tahun 2008, kesenjangan itu semakin lebar yaitu sektor riil Rp. 3.338 triliun dan sektor finansial Rp. 27.764 triliun³.

Ketidakharmonisan kedua sektor ini mengakibatkan lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekitar 30 persen aktivitas ekonomi di sektor riil tidak mampu diserap sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Disparitas ini menyebabkan tidak meratanya distribusi pendapatan, berkurangnya pasar kerja informal, serta turunnya kualitas pembangunan manusia. Berdasarkan prediksi APBN, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja. Dalam laporan terbaru BPS (Badan Pusat Statistik) 2008 ditengarai target pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P (APBN Perubahan) sebesar 6,36 persen yang hanya mampu menyerap 200 ribu angkatan kerja⁴.

Sedangkan kondisi harmonis ditunjukkan melalui indikator berfungsinya fundamen makroekonomi untuk menstimulus kapasitas produksi nasional taraf hidup masyarakat meningkat melalui indikator GDP, laju produktivitas, dan berfungsinya lembaga intermediasi perbankan. Misalnya harga saham yang "anjlok" mengurangi akses pengusaha terhadap kredit dan pasar modal, volatilitas pasar uang mengakibatkan pengusaha kesulitan mencari kredit (dana), dan kesulitan likuiditas perbankan mempengaruhi pengucuran kredit terhadap pengusaha⁵. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah diarahkan untuk mengendalikan tingkat inflasi, menjaga stabilitas pertumbuhan, serta mengurangi angka pengangguran.

Sebagaimana dialami oleh sebagian besar negara dunia ketiga, Indonesia juga menghadapi kendala akumulasi kapital ketika *saving* tidak mampu memenuhi kebutuhan modal. Salah satu solusi yang tidak bisa dielakkan adalah investasi dari luar negeri (*foreign investment*). Pemerintah membutuhkan investasi luar negeri untuk menumbuhkembangkan

¹ Sektor makro ekonomi fokus pada peningkatan agregat seperti GDP, harga barang/jasa rata-rata (*average price level*), tingkat pengangguran, dan tingkat bunga. "introduction to macroeconomics" dalam www.prenhall.com 4-11-2008

² GDP (*Gross Domestic Product*) atau Produk Domestik Bruto adalah pendapatan seluruh masyarakat dalam satu negara baik warga negara itu maupun warga negara asing yang berdomisili di negara itu.

³ *Harian Republika* edisi 14 Maret 2008.

⁴ Laporan BPS Juli 2008

⁵ Imam Sugema "Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil" dalam *Harian Republika* edisi 20 Oktober 2008.

sektor produksi nasional. Iklim investasi tahun 2008 menunjukkan tingkat *foreign direct investment* (FDI) sangat potensial. Indonesia masuk dalam peringkat ke-21 dari 25 negara tujuan investor asing. Jumlah investasi pun meningkat dari target semula BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) sebesar US\$ 9,92 miliar menjadi US\$ 16,08 miliar. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari US\$ 10,13 miliar menjadi US\$ 14,2 miliar (40,4 persen).

Untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas penanaman modal asing di Indonesia, payung hukum sektor investasi dapat dipertegas. Misalnya dalam mengendalikan investasi jangka pendek (*hot money*) yang tidak banyak memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi (pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan). Untuk itu dibutuhkan Undang-Undang Investasi (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) yang memberikan *red carpet* bagi investor asing, sekaligus menata imbal bagi hasil yang tidak merugikan pemerintah. Investor dari negara Timur Tengah juga memerlukan payung hukum instrumen syariah dalam bentuk obligasi syariah (sukuk). Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN) dapat dipertegas implementasinya dalam memberikan koridor positif bagi iklim investasi di Indonesia. Dalam makalah ini akan diulas sejauhmana aturan-aturan hukum mampu memberikan koridor positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikaitkan dengan sejumlah produk hukum yang berkaitan dengan hal di atas. Dengan harapan, partisipasi aktif bidang hukum mampu menaungi stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

II. PERTUMBUHAN EKONOMI

Simon Kuznets menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan negara dalam jangka panjang untuk menyediakan barang kebutuhan ekonomi penduduknya⁶. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan upaya peningkatan produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu⁷, biasanya diproyeksi selama satu tahun. Indikatornya adalah peningkatan *output* potensial dari GDP (*Gross Domestic Product*) berupa a) meningkatnya penawaran atau kebutuhan tenaga kerja (*increasing in the supply of labor*), b) meningkatnya persediaan modal (*increasing in the capital stock*), dan meningkatnya produktivitas (*increasing in productivity both labor or capital*). Peningkatan penawaran tenaga kerja mempengaruhi jumlah *output* yang diproduksi dan persediaan modal yang dibutuhkan. Peningkatan modal akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Peningkatan modal SDM (*human capital*) bermakna meningkatnya kesehatan, keahlian, dan pengetahuan yang mempengaruhi tingkat produktivitas. Selanjutnya, produktivitas dapat ditingkatkan melalui alih teknologi, pengetahuan manajerial, tingkat upah (kesejahteraan), kesehatan, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika PPF (*production possibilities frontier*) menunjukkan peningkatan grafik kombinasi produksi barang dan jasa melalui pendayagunaan sumber daya (*resources*) secara optimal dan efisien⁸. Masyarakat memanfaatkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan standar hidupnya (kesejahteraannya) atau menemukan cara yang lebih efisien untuk memanfaatkan sumber daya itu. Ketika masyarakat memiliki kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya dan meningkatkan standar hidupnya berimbang pada peningkatan *output* total ekonomi negara. Dalam hal ini, inefisiensi pertumbuhan dapat bermakna banyak sumber daya yang tidak dioptimalkan pemanfaatannya. Dengan kata

⁶ Michael P. Todaro. *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang Jilid I*. terj. Agustinus Surbekti Jakarta: Bumi Aksara. 1992: 163

⁷ "economic-growth" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). 16-10-2008

⁸ "the production process: the behavior of profit maximizing firms" dalam www.prenhall.com. 4-11-2008

lain, peningkatan produksi satu unit barang hanya dapat dilakukan melalui pengurangan produksi barang lain. Dapat juga bermakna meningkatnya angka pengangguran sehingga banyak barang modal yang tak terpakai.

Indikator nyata pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat melalui akumulasi kapital dalam jenis investasi baru, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta alih teknologi. Akumulasi modal dilakukan dengan diversifikasi sumber daya ekonomi dan potensi *foreign direct investment* (FDI). Diversifikasi dilakukan dengan memperbesar produktivitas dan pendapatan melalui kebijakan kredit mikro, pajak, dan kemudahan akses pengusaha. FDI bisa diarahkan untuk membangun infrastruktur (jalan, pembangkit listrik, pelabuhan, bandar udara) serta pengelolaan sumber daya potensial untuk meningkatkan penerimaan negara. Angka pertumbuhan penduduk tinggi juga tidak lagi dianggap sebagai beban pembangunan melainkan pasar domestik potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan menjaga daya beli masyarakat dan harga kompetitif maka pertumbuhan pasar domestik diharapkan mampu menopang pertumbuhan yang dinamis.


Dalam konteks ini terlihat bahwa penguatan pasar domestik ternyata mampu menahan Indonesia dari krisis keuangan global. Pertumbuhan yang ditopang konsumsi masyarakat dan pemerintah akan menjaga kinerja industri yang berorientasi pasar domestik. Dengan demikian, sektor ekspor yang hanya menyumbang 20 persen terhadap GDP tidak terlalu mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia tahun 2008. Yang harus dilakukan adalah a) memperkuat pasar domestik dari "serangan" produk luar dengan menetapkan sistem kuota (pembatasan jumlah barang impor yang masuk, b) meningkatkan daya saing produk lokal agar kompetitif di pasar domestik dan pasar ekspor internasional, c) mempermudah akses kredit bagi UKM untuk menggerakkan produksi barang kebutuhan dalam negeri (*inward looking*).

Indonesia menekankan intervensi pemerintah sedari awal dalam kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti ampuh dalam menata landasan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Serangkaian kebijakan moneter (yang dijalankan Bank Indonesia) dan fiskal (dijalankan Kementerian Keuangan) saling melengkapi untuk memperkuat fundamen ekonomi masyarakat. Berdasarkan data ekonomi 2008, defisit APBN turun 0,1 persen (Rp. 4 triliun) dari GDP, lebih kecil daripada patokan awal sebesar 2,1 persen. Kondisi ini disebabkan meningkatnya anggaran penerimaan negara menjadi Rp. 981 triliun, sedangkan anggaran belanja sebesar Rp. 985 triliun⁹. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan stimulus ekonomi pada semester I-2009 sebesar Rp. 50 triliun.

Salah satu kebijakan yang mendesak dilakukan adalah mengharmoniskan sektor fiskal dan moneter (serta instrumen pendukungnya), sektor finansial dan sektor riil. Gambar berikut ini dapat menjelaskan bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui model PPF (*Production Possibilities Frontier*/batas kemungkinan produksi) dan model permintaan-penawaran agregat (*aggregate demand-aggregate supply*).

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Model Makroekonomi

⁹ *Harian Republika* edisi 5 Januari 2009



Pada gambar di atas, pertumbuhan jangka pendek terjadi dalam kondisi ekonomi yang sedang tumbuh. PPF menunjukkan perdagangan terhenti dalam periode antara investasi dan konsumsi. Pada masa resesi, ekonomi berada pada titik A. Kebijakan pemerintah dapat memindahkan ekonomi dari titik A ke titik B atau C dengan memanfaatkan kebijakan fiskal dan moneter dengan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan dalam periode *output* rendah. Pada diagram b, tidak ada perbedaan apakah pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal maupun moneter untuk menggeser kurva AD. Berdasarkan gambar ini, kebijakan pemerintah (instrumen fiskal atau moneter) akan menentukan apakah ekonomi akan berakhir pada titik B atau C. Penggunaan kebijakan moneter mengakibatkan ekonomi bergerak pada titik C. Sedangkan penggunaan instrumen fiskal menggerakkan ekonomi ke titik B. Dua kebijakan ini akan mampu meningkatkan *output* dengan jumlah yang sama dalam jangka pendek tapi implikasinya berbeda dalam jangka panjang. Gambaran di atas menunjukkan pentingnya tabungan (*saving*) dan peran lembaga intermediasi untuk menghidupkan sektor produksi masyarakat. Peran perbankan sangat signifikan untuk membiayai sektor produktif dalam menumbuhkembangkan investasi sehingga *full-employment* dapat tercapai.

III. KAITAN HUKUM DAN EKONOMI

Analisis ekonomi memerlukan kajian multidisipliner agar satu kebijakan dapat implementatif dalam bidangnya. Upaya meningkatkan penerimaan negara melalui kebijakan fiskal tidak akan tercapai manakala pihak terkait tidak melakukan *reform* secara internal. Untuk melakukan reformasi, payung hukum dalam menata administrasi sangat diperlukan. Dengan demikian, pengaruh produk hukum dapat memberikan stimulus yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Misalnya dalam bidang investasi di mana investor akan melakukan studi kelayakan untuk memperoleh informasi tentang *opportunity* investasi, *investment cost*, stabilitas sosial-politik, birokrasi investasi, dan lain sebagainya. Jika situasi dapat berjalan secara kondusif melalui tata kelola pemerintah yang baik (*good corporate governance*) maka investor akan berminat menanamkan modalnya.

Indonesia yang menerapkan *mixed economy* mengharuskan keterlibatan negara sebagai *regulatory law* dengan mengharmoniskan aturan hukum pasar dan aturan hukum khusus (regulasi pemerintah). Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi untuk menyusun koridor aktivitas ekonomi (kontrak, *tort*, dan hak kepemilikan)¹⁰. Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan mekanisme pasar tapi juga dukungan produk hukum. Misalnya kenyamanan investor menanamkan modalnya di Indonesia disebabkan adanya *regulatory law*

¹⁰ "The creation of law can supplement and enhance the abilities ...to order the private investments" Frank B. Cross "Law and Economic Growth".

terhadap perlindungan hak milik, hukum kontrak, dan prosedur administratif-nya. Keberadaan produk hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi memberikan landasan ideal untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana Amartya Sen¹¹ menyebutkan keterlibatan negara dalam mengatur aktivitas ekonomi dan partisipasi politik melalui penguatan hukum dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Dalam konteks penanaman modal asing terlihat kebingungan para investor tentang wewenang antara pemerintah pusat dan daerah mengenai siapa yang memiliki otoritas lebih dalam melangsungkan mekanisme investasi tersebut. Investor hanya mencari ketegasan sistem administrasi pemerintah. Misalnya penanaman modal asing (PMA) dalam sektor pertambangan yang *notabene* beroperasi di daerah mencari perlindungan operasional kepada pemerintah daerah. Di samping itu, PMA juga mengajukan hak untuk mendapat jaminan dalam transfer keuntungan dan modal pokoknya kepada repatriasi. Lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan payung hukum tentang mekanisme investasi di Indonesia¹². Berdasarkan UU tersebut, sistem birokrasi investasi dipangkas sesederhana mungkin untuk mempermudah kelangsungan penanaman modal (PMA atau PMDN) di mana daerah tujuan investasi mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola investasi demi kepentingan nasional, daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatasi persoalan ekonomi dan sosial daerahnya terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah tidak semua investor menanamkan modalnya secara langsung (*direct investment*), ada sebagian yang menanamkan modal dalam bentuk portofolio. Wilayah ini cenderung tidak tersentuh hukum karena belum adanya payung hukum yang menaunginya. Begitu juga dengan sektor-sektor tertentu yang tidak dapat dimasuki oleh penanam modal asing.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor riil juga perlu mendapatkan perlindungan hukum sehingga terdapat kepastian dalam berusaha. Spirit yang terkandung dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah membuktikan hal itu. Melalui UU ini, pengusaha kecil dipermudah akses kreditnya. Sedangkan lembaga perbankan sebagai lembaga intermediasi diharuskan meningkatkan volume pembiayaan terhadap usaha mikro. Tidak bisa dipungkiri, keengganan lembaga perbankan untuk membiayai proyek kecil pada pengusaha UMKM. Selain jumlah pinjaman yang kecil dan bersifat individual, pengembaliannya pun tidak terlalu menguntungkan bagi industri perbankan. Mereka lebih suka berhubungan dengan korporasi yang meminjam dalam jumlah besar. Diharapkan dengan adanya UU ini maka fungsi intermediasi perbankan dapat menstimulus pengembangan sektor riil yang berkaitan dengan masyarakat bawah. Adanya jaminan pemerintah terhadap kelangsungan UMKM juga memberikan titik cerah pengembangan sektor yang tidak terimbas krisis ekonomi dan keuangan ini.

Begitu juga dengan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang berkaitan dengan investasi dari negara-negara Timur Tengah. Kelebihan likuiditas negara penghasil minyak ini mengakibatkan upaya mencari saluran investasi ke negara Asia cukup tinggi. Salah satunya Indonesia. Dengan adanya UU ini, investor Timur Tengah memiliki landasan hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Yang harus diantisipasi dalam UU ini adalah kebijakan pemerintah yang menargetkan sukuk (obligasi syariah) sebagai instrumen mengatasi defisit APBN. Padahal secara umum, dana investasi sukuk dapat diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

¹¹ Amartya Sen. *Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 1999: 55

¹² Ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1993 tentang jangka waktu izin PMA dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Negeri Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA

Dengan upaya *law enforcement* dalam kegiatan ekonomi tidak hanya berfungsi melindungi aset masyarakat dari “kесerakahan” para *profit seeker* tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam membangun citra sebagai “macan Asia”.

DAFTAR PUSTAKA

Sen, Amartya. 1999. *Beyond The Crisis: Development Strategies in Asia*. Singapore: Institut of Southeast Asian Studies.

Sugema, Imam "Dampak Krisis Terhadap Sektor Riil" dalam Harian *Republika* edisi 20 Oktober 2008.

Todaro P, Michael. 1992. *Ekonomi Untuk Negara-Negara Berkembang*. (terjemahan Agustinus Surbecti) Jakarta: Bumi Aksara.

Harian *Republika* edisi 14 Maret 2008.

Harian *Republika* edisi 5 Januari 2009.

Laporan BPS Juli 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 Tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Kepemilikan Saham Dalam Negeri Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA.

Sukarno -- PEREKONOMIAN INDONESIA: PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN STABILITAS PERTUMBUHAN EKONOMI
Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, September 2013 pp. 172-180
Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

Website:

"Introduction to Macroeconomics" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 4-11-2008.

"Economics Growth" dalam [http://:www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 16-10-2008.

"the production process: the behavior of profit maximizing firms" dalam [http://: www.prenhall.com](http://www.prenhall.com). Unduhan 4-11-2008.